PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
Jalan Raya Pasirian No. 142 Telp/Fax. (0334)571003 / 574303
Email : kecamatan.pasirian@gmail.com
PASIRIAN – 67372

KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN
NOMOR : 188.45/ 44 /427.99/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

CAMAT PASIRIAN,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di wilayah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang perlu diantisipasi dampaknya;

b. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Kecamatan dan instansi vertikal yang ada di Kecamatan Pasirian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kecamatan Pasirian dengan Keputusan Camat

CAMAT PASIRIAN

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/93/427.12/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 443/4146/201.3/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Pasirian sebagai berikut :

A. Ketua : Camat Pasirian
B. Wakil Ketua I : Danramil Pasirian
C. Wakil Ketua II : Kapolsek Pasirian
D. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
E. Anggota :
1. Kepala Puskesmas Pasirian
2. Kepala Puskesmas Bades
3. KPP Pasirian
4. Kepala KUA Pasirian
5. BPPT Pertanian Pasirian
6. Koordinator PLKB Pasirian
7. Ketua TP-PKK Kecamatan Pasirian
8. Koordinator PKH Kecamatan Pasirian
9. TKSK Kecamatan Pasirian

KEDUA : Tim Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Meningkatkan ketahanan wilayah kecamatan di bidang kesehatan

Scanned by CamScanner

b. Mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi dengan instansi vertikal dan desa se wilayah kecamatan Pasirian

c. Memberikan edukasi pencegahan penyebaran virus Corona-19 dan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19

d. Melakukan pengawasan ketat dan terukur kepada pendatang dari luar daerah dengan memperhatikan protokol penanganan Covid-19

e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap penanganan penyebaran Covid-19

f. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Bupati Lumajang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum Kedua Tim Gugus Tugas dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Swasta serta pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasirian
Tanggal : 8 April 2020

CAMAT PASIRIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PASIRIAN

**TRIKONDO CAHYONO, S.Sos**
NIP. 19670916 198809 1 001

Scanned by CamScanner